



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 086/IV/KIBANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 086/IV/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : AA Solihin

Alamat : Kp. Rancagawe RT/RW 002/001 Ds. Cikatapis Kec. Karanganyar
Kab. Lebak

Pekerjaan : Wartawan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak

Alamat : Jalan siliwangi No. 50 Rangkasbitung 42313

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2017 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 086/IV/KIBANTEN-PS/2017, antara pihak Pemohon AA Sholihin dengan pihak Termohon Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak yang diwakili oleh Teguh Eko Saputro, ST., MT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/880-DISPUPR/2017 tertanggal 03 Agustus 2017, serta dimediasi oleh Mediator Ade Jahran.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyetujui hasil mediasi;
2. Bahwa Pihak Termohon sanggup dan bersedia memberikan informasi dalam bentuk Copy RAB Pembangunan Plaza Komoditas Unggulan Tahap I.
3. Bahwa Pihak Termohon sanggup dan bersedia memberikan informasi dalam bentuk Copy DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Plaza Komoditas Unggulan.
4. Bahwa dokumen-dokumen dimaksud akan diberikan kepada Pemohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung dari tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan 08 Agustus 2017 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lebak.
5. Bahwa penggandaan dokumen dibebankan kepada Pemohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Rohimah sebagai Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Maskur)

